

SURAT EDARAN

Nomor: B.388.UN.13/FUSA/PP.00.9/08/2024

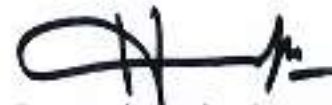
TENTANG

**TATA TERTIB PELAKSANAAN PERKULIAHAN
BAGI DOSEN**

1. Dosen harus hadir di kelas paling lambat 5 (lima) menit sebelum perkuliahan dimulai, dan wajib meninggalkan kelas sesuai dengan waktu yang tercantum dalam jadwal perkuliahan.
2. Dosen mempersiapkan bahan perkuliahan sesuai Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun sebelumnya.
3. Dosen bertanggungjawab atas materi yang disampaikan kepada mahasiswa dengan memberikan contoh kasus sesuai dengan perkuliahan yang sedang disampaikan.
4. Dosen berkewajiban motivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih capaian pembelajaran, serta mengembangkan kreativitas dengan metode pembelajaran yang relevan
5. Dosen berkewajiban memberikan kontrak perkuliahan di awal pertemuan dan disepakati dengan mahasiswa.
6. Dosen berkewajiban mengisi presensi pada SIAKAD setiap kali setelah melakukan perkuliahan (maksimal di hari yang sama)
7. Dosen dapat melaksanakan perkuliahan daring/ online dengan catatan:
 - a. Perkuliahan daring dapat dilaksanakan maksimal 40% dari 16 kali pertemuan atau 6 kali pertemuan;
 - b. Perkuliahan daring sudah direncanakan sebelumnya yang tercantum dalam rencana perkuliahan semester (RPS);
 - c. Perkuliahan daring hanya boleh dilaksanakan dengan menggunakan platform Edlink UIN Imam Bonjol Padang.
8. Perkuliahan terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 kali Ujian Tengah Semester (UTS) dan 1 kali Ujian Akhir Semester (UAS) serta praktikum (untuk beberapa mata kuliah tertentu)
9. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal dan mengisi daftar hadir serta menandatangani lembar monitoring perkuliahan. Bagi dosen DTT, selain mengisi daftar hadir perkuliahan juga diwajibkan mengisi daftar hadir manual di bagian akademik. Kehadiran dosen dan pelaksanaan perkuliahan dipantau oleh Tata Usaha Fakultas, dibantu oleh UPMA dan GPMA untuk dilaporkan kepada Ketua/Sekretaris Program Studi.
10. Dosen tidak diperkenankan menumpuk pertemuan kuliah ke dalam 1 kali pertemuan.

11. Apabila dosen tidak dapat memberi kuliah karena sesuatu sebab maka dosen berkewajiban menyampaikan kepada Ketua Program Studi / Sekretaris Program Studi dan meneruskan ke tata usaha fakultas.
12. Dosen wajib memperhatikan presentasi kehadiran setiap mahasiswa/i. Bagi mahasiswa/i yang presentasi kehadirannya kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester, sehingga di komponen Ujian Akhir Semester (UAS) harus diberi nilai 0 (nol), tetapi untuk komponen yang lain, seperti kehadiran, nilai tugas, Ujian Tengah Semester (UTS) harus diberi nilai, sehingga komponen yang lain tetap ada nilai.
13. Dalam memberikan penilaian terhadap hasil studi mahasiswa, Dosen tidak dibenarkan menjatuhkan mahasiswa karena suatu alasan yang bersifat pribadi.
14. Dosen harus mematuhi ketentuan sistem kredit semester yang berlaku, sesuai dengan Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
15. Dosen berkewajiban mengingatkan mahasiswa yang melanggar kode etik akademik dan kemahasiswaan.

Wassalam
Dekan,



Dr. Andri Ashadi, M.Ag
NIP. 19721008 199903 1003

SURAT EDARAN

Nomor: B. 389.UN.13/FUSA/PP.00.9/08/2024
TENTANG

**TATA TERTIB PELAKSANAAN PERKULIAHAN
BAGI MAHASISWA**

1. Mahasiswa/i harus hadir di dalam kelas 15 menit sebelum perkuliahan dimulai.
2. Mahasiswa/i wajib menaati kode etik akademik dan kemahasiswaan terkait aturan berpakaian dan berpenampilan. Mahasiswa yang tidak mematuhi aturan tersebut tidak dibenarkan mengikuti perkuliahan dan dianggap TIDAK HADIR.
3. Mahasiswa/i yang melaksanakan perkuliahan adalah mahasiswa yang telah mengisi mata kuliah pada KRS dan tervalidasi oleh dosen penasihat akademik (PA) melalui SIAKAD UIN Imam Bonjol Padang.
4. Mahasiswa/i wajib mengikuti perkuliahan dengan minimal jumlah kehadiran 75% dari 16 kali pertemuan atau 12 kali pertemuan.
5. Mahasiswa/i memantau kehadirannya melalui SIAKAD UIN Imam Bonjol Padang
6. Bagi mahasiswa/i yang tidak hadir harus menyerahkan surat izin kepada dosen waktu kuliah berlangsung dengan alasan yang dapat dibenarkan. Sedang bagi mahasiswa/i yang sakit harus menyerahkan surat keterangan dokter kepada dosen pada saat kuliah atau menyerahkan ke Tata Usaha Fakultas paling lambat 3 hari dari keterangan dokter.

Wassalam
Dekan,



Dr. Andri Ashadi, M.Ag
NIP. 197210081999031003